

Penegakan HAM : Penyelesaian dan analisis pelanggaran ham terhadap masyarakat kecil di Indonesia

Jingga Cinta Katriya

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110122@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

HAM, pelanggaran HAM, masyarakat kecil, keadilan sosial, perlindungan hukum

Keywords:

Human rights, human rights violations, small communities, social justice, legal protection

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi di Indonesia, khususnya terhadap masyarakat kecil seperti petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah lainnya. Mereka sering menjadi korban ketidakadilan akibat penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi sosial, penggusuran paksa, eksploitasi tenaga kerja, serta lemahnya perlindungan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk

pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil di Indonesia serta upaya penyelesaiannya melalui pendekatan hukum, sosial, dan kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berbagai kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga keberpihakan negara terhadap kelompok rentan melalui kebijakan yang adil dan partisipatif.

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent in every human being from birth and cannot be revoked by anyone. In practice, human rights violations still frequently occur in Indonesia, particularly against small communities such as farmers, laborers, fishermen, indigenous peoples, and other economically disadvantaged groups. They are often victims of injustice due to abuse of power, social discrimination, forced evictions, labor exploitation, and weak legal protection. This article aims to analyze the forms of human rights violations against small communities in Indonesia and efforts to resolve them through legal, social, and public policy approaches. The method used is a literature study by examining laws and regulations, scientific journals, and various real-life cases that have occurred in Indonesia. The results of the study indicate that resolving human rights violations requires not only firm law enforcement but also the state's support for vulnerable groups through fair and participatory policies.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya menjadi simbol atau konsep teoritis semata, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan utama dalam membangun karakter bangsa,



menciptakan keadilan sosial, serta menjaga persatuan dan kemanusiaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, nasionalisme, serta kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara (Faslah, 2025). Melalui kajian yang mendalam, Pendidikan Pancasila tidak hanya membahas penerapannya dalam dunia pendidikan tinggi dan kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga menekankan pentingnya Pancasila dalam membangun kesadaran sejarah dan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia.

Sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berdasarkan hukum, termasuk dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan hak tersebut tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum saling berkaitan karena keduanya bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, demokratis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menghargai martabat setiap manusia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi kelompok masyarakat kecil yang berada dalam posisi rentan. Masyarakat kecil—yang meliputi petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok ekonomi lemah lainnya—sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, maupun keadilan hukum. Kondisi ini menyebabkan mereka berada dalam posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan kekuatan negara maupun korporasi besar.

Realitas sosial menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Penggusuran paksa atas nama pembangunan, konflik agraria yang berujung kriminalisasi petani, eksploitasi tenaga kerja dengan upah tidak layak, hingga keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan merupakan fenomena yang terus berulang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang menjamin perlindungan HAM dengan praktik di lapangan yang justru sering mengabaikan hak-hak kelompok rentan.

Selain itu, pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, dominasi kepentingan elite, serta lemahnya penegakan hukum. Dalam banyak kasus, hukum tidak selalu hadir sebagai instrumen keadilan, melainkan justru menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam hal konsistensi dan keberpihakan.

Di sisi lain, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Banyak masyarakat kecil yang belum memahami secara utuh hak-hak dasar yang dimiliki, sehingga cenderung pasif ketika

mengalami pelanggaran. Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan minimnya literasi hukum semakin mempersempit ruang bagi mereka untuk memperjuangkan keadilan.

Permasalahan pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil memiliki persoalan yang cukup kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh sebab itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan hanya dari satu sisi saja, melainkan harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan saling berkaitan. Dalam hal ini, negara tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga harus membuat kebijakan yang adil, berpihak kepada masyarakat kecil, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat kecil di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji upaya penyelesaian yang dapat dilakukan melalui pendekatan hukum, sosial, dan kebijakan publik. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perlindungan HAM bagi masyarakat kecil serta mendorong terciptanya sistem hukum dan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembahasan

Konsep Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Hak tersebut melekat pada setiap individu tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status social. HAM menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi untuk melindungi martabat, kebebasan, dan hak setiap orang agar dapat hidup secara adil dan layak.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan negara. Salah satu bentuk HAM yang sangat penting adalah hak kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kebebasan ini memungkinkan Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pendapatnya terhadap berbagai persoalan social dan pemerintahan tanpa adanya tekanan atau Tindakan sewenang wenang.

Jaminan terhadap kebebasan tersebut telah diatur secara konstitusial dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Dengan adanya ketentuan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas, selama tetap dilakukan sesuatu dengan hukum dan norma yang berlaku (Nur Azura, et.al., 2025). Sejalan dengan hal tersebut, hukum pada dasarnya hadir untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan rasa keadilan

secara nyata. Dalam perkembangannya, hukum dituntut untuk terus berkembang secara dinamis agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Namun, hingga saat ini penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya karena perkembangan hukum nasional yang cenderung lebih berorientasi pada hukum perdata dibandingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan sistem sosial yang melahirkan pola aturan serta norma yang bersifat pluralistik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Adityo, Dwi, 2022).

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu ciri bahwa suatu negara menerapkan sistem negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan hal tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, seluruh kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan hukum, termasuk dalam melindungi dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut melekat pada setiap orang dan tidak boleh dihilangkan atau dirampas oleh siapa pun. Karena itu, HAM harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, maupun masyarakat agar setiap manusia dapat hidup dengan layak serta memiliki martabat yang dihargai. Dalam kehidupan demokratis, perlindungan HAM menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebebasan individu, seperti hak untuk hidup, memperoleh keadilan, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional mengenai HAM sebagai bentuk komitmen dalam menghormati hak-hak warga negara. Komitmen tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu ketika Indonesia pernah mendapat tekanan dan embargo dari negara lain akibat dinilai sering terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan HAM menjadi perhatian penting dalam proses pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, perlindungan HAM belum sepenuhnya terimplementasi secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya berbagai kasus pelanggaran HAM, baik pelanggaran berat maupun ringan, yang terjadi di tengah masyarakat. Kasus pengusiran paksa, diskriminasi, kekerasan aparat, hingga ketidakadilan hukum terhadap kelompok masyarakat kecil menunjukkan bahwa penegakan HAM belum berjalan secara optimal.

Namun demikian, perkembangan penegakan HAM di Indonesia pada era reformasi menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari

semakin terbukanya ruang demokrasi, meningkatnya kebebasan berpendapat, pembentukan lembaga-lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, serta adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung perlindungan hak warga negara. Dengan demikian, meskipun masih terdapat berbagai kekurangan, upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik (Hidayat, 2016).

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Kecil di Indonesia

Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat dan Nelayan

Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama berkaitan dengan hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam. Dalam praktiknya, ekspansi industri, pembangunan infrastruktur, perkebunan, serta pertambangan sering menyebabkan masyarakat adat kehilangan wilayah adat yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Kurnia Warman dan Hengki Andora dalam jurnal *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* menjelaskan bahwa tanah ulayat memiliki kedudukan penting sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat adat, namun keberadaannya sering terancam akibat pemanfaatan oleh pihak luar tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai konflik agraria yang merugikan masyarakat adat karena hak-hak mereka tidak sepenuhnya diakui oleh negara (Warman & Andora, 2015).

Tidak hanya masyarakat adat, nelayan kecil juga menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Rusli Cahyadi dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia* menjelaskan bahwa nelayan tradisional sering berada pada posisi yang lemah akibat dominasi perusahaan besar dan kebijakan pengelolaan laut yang kurang berpihak pada masyarakat pesisir. Keterbatasan akses terhadap wilayah tangkap serta persaingan dengan industri perikanan modern menyebabkan pendapatan nelayan kecil semakin menurun. Selain itu, pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas industri dan pertambangan juga berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan tradisional (Cahyadi, n.d.). Dalam jurnal *Lex Administratum* dijelaskan bahwa pencemaran laut menyebabkan menurunnya hasil tangkapan ikan dan mengganggu keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir (W. Santoso, 2013).

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat dan nelayan kecil masih belum memperoleh perlindungan HAM secara optimal. Padahal, sebagai warga negara mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum, serta kehidupan yang layak. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat kebijakan perlindungan terhadap masyarakat adat dan nelayan kecil agar pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Keterbatasan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Pelanggaran HAM juga dapat terjadi dalam bentuk ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Masyarakat kecil, khususnya yang tinggal di daerah terpencil, masih mengalami berbagai keterbatasan dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang layak maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Rohmatul Hasanah dalam jurnal *Wicarana* menjelaskan bahwa ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil disebabkan oleh minimnya infrastruktur pendidikan, keterbatasan tenaga pendidik, hambatan geografis, serta rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak atas pendidikan (Maimuna, 2023).

Selain itu, permasalahan serupa juga terjadi dalam sektor kesehatan. Pranasista Berliana Lajuck, Medityas Winda Krissinta, dan Donal Simanjuntak dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Masyarakat di daerah kepulauan dan terpencil masih menghadapi kesenjangan akses layanan Kesehatan akibat keterbatasan fasilitas Kesehatan, minimnya tenaga medis, serta sulitnya akses transportasi (Lajuck et al., 2024). Akibat dari ketidakmerataan tersebut, kualitas hidup masyarakat menjadi rendah dan kesenjangan sosial semakin meningkat. Padahal, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan wajib dipenuhi oleh negara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adil, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan publik agar masyarakat kecil di daerah terpencil dapat memperoleh hak pendidikan dan kesehatan secara layak.

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Kecil

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil di Indonesia adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan serta keterbatasan akses terhadap sumber daya menyebabkan masyarakat kecil memiliki posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan pemerintah maupun perusahaan besar. ketimpangan ekonomi dapat memperbesar kerentanan masyarakat terhadap diskriminasi dan ketidakadilan sosial karena kelompok miskin sering tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, hukum, dan perlindungan sosial (Alifya Dzihni Innayah C et al., 2026).

Lemahnya Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya independensi aparat penegak hukum. Dalam kenyataannya, hukum terkadang lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi dibandingkan masyarakat kecil (Tuilan et al., n.d.).

Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat

Banyak masyarakat kecil belum memahami hak-hak dasar yang dimiliki sehingga tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami pelanggaran

HAM. Minimnya bantuan hukum semakin memperburuk kondisi tersebut (Yunus, 2013).

Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Kecil

Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas menjadi salah satu langkah penting dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia. Pemerintah perlu menindak pelaku pelanggaran HAM tanpa membedakan status sosial maupun kekuasaan yang dimiliki. Bambang Heri Supriyanto dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial menjelaskan bahwa penegakan hukum HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penerapan hukum dan belum jelasnya proses penyelesaian kasus HAM. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak secara adil, terbuka, dan profesional agar tercipta kepastian hukum serta rasa keadilan bagi Masyarakat (Supriyanto, n.d.).

Penguatan Peran Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum

Penguatan peran Komnas HAM dan lembaga bantuan hukum menjadi langkah penting dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat agar mampu menangani kasus pelanggaran HAM secara lebih efektif dan independen. Rommy Patra dalam *Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro* menjelaskan bahwa kelembagaan Komnas HAM masih memiliki berbagai kelemahan sehingga belum optimal dalam menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia (Patra, 2012).

Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran HAM

Pendidikan HAM perlu diajarkan sejak dini agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pemahaman tentang HAM penting untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk sikap toleransi, keadilan, dan saling menghormati hak orang lain. Selain itu, setiap orang juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang harus dijamin oleh negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas, agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Dalam ABDIMA Jurnal Pengabdian Mahasiswa dijelaskan bahwa pendidikan HAM dan penegakan hukum sejak usia dini sangat penting untuk membentuk karakter individu agar mampu menghargai perbedaan, bersikap adil, dan memahami pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Dyandra Putri, Wulan Anggraini, 2024).

Analisis Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia

Penyelesaian pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal konsistensi penegakan hukum dan keberpihakan kebijakan negara. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait HAM sejak era reformasi, implementasinya belum sepenuhnya berjalan

secara efektif. Rahmat Hidayat Hasibuan dan Ahmad Fadli Nasution dalam *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* menjelaskan bahwa perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan lambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM (Hidayat Hasibuan, Fadli Nasution, 2025).

Dalam banyak kasus, penyelesaian pelanggaran HAM berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi korban, khususnya masyarakat kecil dan kelompok marginal. Yohanes suhardin dalam *Jurnal Media Hukum* menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan social dan penghormatan terhadap HAM, terutama dalam kasus penggusuran dan konflik yang melibatkan masyarakat marginal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan biokrasi agar perlindungan HAM tidak hanya bersifat normative, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh Masyarakat (Suhardin, 2012).

Selain itu, pembangunan nasional seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus memperhatikan prinsip keadilan social dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformasi hukum perlu diarahkan pada terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat kecil. Hal ini menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan dominasi kepentingan ekonomi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat kecil tidak lagi menjadi korban dalam proses Pembangunan, melainkan menjadi bagian yang memperoleh manfaat Pembangunan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan wajib dilindungi oleh negara. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin perlindungan HAM melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil masih sering terjadi. Kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan masyarakat miskin masih berada pada posisi yang rentan terhadap ketidakadilan.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering dialami masyarakat kecil meliputi diskriminasi terhadap masyarakat adat dan nelayan, konflik agraria, penggusuran paksa, eksploitasi tenaga kerja, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia belum berjalan secara optimal dan masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM antara lain ketimpangan sosial dan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta dominasi kepentingan politik dan ekonomi dalam proses pembangunan. Akibatnya, masyarakat kecil sering kali kesulitan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang layak.

Upaya penyelesaian pelanggaran HAM perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, penguatan peran Komnas HAM dan lembaga bantuan hukum, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran HAM di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berpihak kepada kelompok rentan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM. Dengan demikian, perlindungan HAM di Indonesia diharapkan dapat terwujud secara lebih adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM secara adil dan tegas tanpa membedakan status sosial maupun kekuasaan yang dimiliki. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, jujur, dan transparan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hukum dan merasa mendapatkan perlindungan yang adil. Selain itu, peran Komnas HAM dan lembaga bantuan hukum juga perlu diperkuat supaya masyarakat kecil dan kelompok rentan dapat memperoleh pendampingan hukum serta akses keadilan dengan lebih mudah.

Pendidikan dan sosialisasi mengenai Hak Asasi Manusia juga perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kelompok ekonomi lemah. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang HAM, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta lebih berani memperjuangkan keadilan ketika mengalami pelanggaran hak. Pemerintah juga perlu memperluas pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas dan pelayanan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

Selain itu, dalam setiap proses pembangunan, pemerintah dan perusahaan harus lebih memperhatikan hak-hak masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat. Pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelanggaran HAM terhadap masyarakat kecil dapat berkurang dan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Adityo, Dwi, A., Rayno Dwi. (2022). Mencari konsep wajah sistem hukum nasional: Studi tentang polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia. <https://repository.uin-malang.ac.id/11302/>
- Alifya Dzihni Innayah C, Oktaviane Situmorang, Rotua Julianti Simare Mare, Shella Anjelika Tampubolon, Siti Yusriah, Yulan Hutabarat, & Lokot Muda Harahap. (2026). Dinamika Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 69–80. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v4i1.3754>
- Cahyadi, R. (n.d.). *Nelayan Dan Pertarunganterhadap Sumber Daya Laut*.
- Dyandra Putri, Wulan Anggraini, A., Sri. (2024). Pendidikan HAM dan Penegakan Hukum Sejak Usia Dini Di Sekolah Dasar.

- Faslah, R. (2025). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>
- Hidayat Hasibuan, Fadli Nasution, R., Ahmad. (2025). Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia: Refleksi Sejarah dan Tantangan Kontemporer.
- Jundiani, Amnesti, Kusuma Wardani, Zulaichah, Siti, J., Amnesti, Sheila, Zulaichah, Siti. (n.d.). Desain perlindungan hak pendidikan penyandang disabilitas menuju perguruan tinggi inklusi, ramah difabel dan bereputasi internasional perspektif fiqh difabel. Retrieved <https://repository.uin-malang.ac.id/16310/>
- Lajuck, P. B., Krissinta, M. W., & Simanjuntak, D. (2024). Kesehatan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Terhadap Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan di Sebuah Rumah Sakit Pratama di Daerah Kepulauan.
- Maimuna, S. (2023). Meninjau Permasalahan, Kondisi, Serta Upaya Dalam Memajukan Pendidikan di Indonesia Abad 21.
- Nur Azura, Mika Lestari, Rahmawati, Zahriatul Ummah, Azzahra, . Rahman Al-Khobiir, 7Hambali, S., Reny, Andri, Sania, Rahmah, 6M. Abd, Hambali. (2025). Analisis Pelanggaran HAM dan Solusinya pada Aksi Indonesia Gelap. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2).
- Patra, R. (2012). Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- Suhardin, Y. (2012). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Sosial Dan Berdimensi HAM (Studi terhadap Penggusuran Kelompok Masyarakat Marginal).
- Supriyanto, B. H. (n.d.). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia.
- Tuilan, M., Timomor, A., & Mongan, D. C. (n.d.). Kajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
- W. Santoso, R. (2013). Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional.
- Warman, K., & Andora, H. (2015). Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(3), 366. <https://doi.org/10.22146/jmh.16031>
- Yunus, Y. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 231. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74>